



**P U T U S A N**

**Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sidiq Bin Mas'ud (Alm);  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. Rejosalam  
Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT 06 Agustus 2024 sampai dengan 04 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH.,dkk., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver,
  - 2(dua) bendel plastik kecil,
  - 1(satu) buah tas kecil warna hitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Setelah** mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

**Setelah** mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permintaan/Pledooinya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. RejosalamKec. Pasrepan, Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu dengan netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Muh Refo dan saksi Iqbal Rista yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. RejosalamKec. Pasrepan, Kab. Pasuruan masyarak terjadi penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu, selanjutnya saksi Muh Refo dan saksi Iqbal Rista melakukan penyelidikan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi Muh Refo dan saksi Iqbal Ristamelakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. RejosalamKec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa danditemukan barang bukti berupa:2 (dua) poket plastik kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat netto 0,152 gram dan dengan berat netto 0,087 gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan netto 0,239 gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2 (dua) bendel plastik kecil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm). Selanjutnya Terdakwabeserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib dengan cara dirinjau oleh Sdr. Sinyo Als Kang (DPO) di pinggir jalan didekat kolam renang yang beralamat Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan cara pembayarannya dilakukan secara transfer.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Sinyo Als Kang (DPO)yang pertama Terdakwa membeli sabu dengan berat 3 gram dengan harga Rp.2.850.000 yang kedua 4 gram dengan harga Rp. 3.800.000 dan yang ketiga 3,5 gram dengan harga Rp. 3.330.000 dan yang ke empat Terdakwa membeli sabu 5 gram dengan harga Rp. 4.750.000 namun yang pembelian terakhir Terdakwa kasih DP atas perintah Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Sdr. Sinyo Als Kang (DPO) tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan dijual kembali kepada orang lain. Dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. ZAINAL (DPO) dalam 1 minggu membeli sabu ke Terdakwa sebanyak 2 kali dengan harga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 s./d 300.000, Sdr.SUEP (DPO) dalam 1 minggu membeli sabu ke Terdakwa sebanyak 2 kali dengan harga Rp.200.000 s./d 300.000,- dan kepada saksi Qosim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali. Dimana dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dan hasil keuntungan tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.01156/NNF/2024 tanggal 15 februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt.,Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan diketahui oleh Wakabidlabfor polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 05303/2024/NNF dan 05304/2024/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gramadalah benar kristal metamphetamine terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamphetamine) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti . nomor 05303/2024/NNF dan 05304/2024/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gramadalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. RejosalamKec.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasrepan, Kab. Pasuruanatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I berupa sabu dengan netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Muh Refo dan saksi Iqbal Rista yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. RejosalamKec. Pasrepan, Kab. Pasuruanmarak terjadi penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu, selanjutnya saksi Muh Refo dan saksi Iqbal Rista melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi Muh Refo dan saksi Iqbal Rista melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. RejosalamKec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:2 (dua) poket plastik kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat netto 0,152 gram dan dengan berat netto 0,087 gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan netto 0,239 gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2 (dua) bendel plastik kecil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.01156/NNF/2024 tanggal 15 februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan diketahui oleh Wakabidlabfor polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 05303/2024/NNF dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05304/2024/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti . nomor 05303/2024/NNF dan 05304/2024/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gram adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi MUH. REFO AFANNUDIN:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut adalah TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm), yang mengaku beralamat Dsn. Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds. Rejosalam Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm)kami amankan tersebut pada Hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 09.00 wib Di dalam rumah termasuk Ds/Kel Rejosalam Kec. Pasrepan Kab Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Ketika TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm) kami tangkap dan kami amankan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam.

- Bahwa saksi membenarkan dari 2 (dua) poket sabu tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa tepat berada di dalam tas kecil Terdakwa warna hitam, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan didalam tas kecil Terdakwa warna hitam, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938 ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 2(dua) bendel plastik kecil juga ditemukan di tas kecil Terdakwa warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan Dari pengakuan Terdakwa Pemilik barang bukti Narkotika/sabu tersebut adalah milik TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm) sendiri yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) yang di Hp Terdakwa, Terdakwa namai KANG KUNG dan Terdakwa tidak tahu Alamat rumahnya karena Terdakwa kenal Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut dikenalkan Sdr. KACER(DPO) Alamat Ds. Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Dari pengakuan Terdakwa yang menyimpan/menaruh sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm) sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan Dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwamemiliki menyimpan Narkotika Gol I (shabu) tersebut yang mana Terdakwa jual lagi dan sebagian Terdakwa pakai/gunakan sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan Cara Terdakwa memperoleh/mendapatkan/membeli Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu ke Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) kemudian Terdakwa di suruh transfer DP oleh Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) pada waktu itu Terdakwa kasih DP sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) dari pembelian sabu sebanyak 5 gram.
- Bahwa saksi membenarkan Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib, pada waktu itu sabu tersebut dirinjau oleh Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) di pinggir jalan didekat kolam renang termasuk Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara transfer kemudian Terdakwa datang ke indomart termasuk Ds. Ranggeh Kec. Gondang wetaan Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm)membeli/mendapatkan sabu tersebut sudah 4 kali dengan harga yang berbeda-beda dan sebanyak gram yang berbeda.
- Bahwa saksi membenarkan selama Terdakwa membeli sabu sudah 4 kali tersebut yang pertama Terdakwa membeli sabu dengan berat 3 gram dengan harga Rp.2.850.000 yang kedua 4 gram dengan harga Rp. 3.800.000 dan yang ketiga 3 1/2 gram dengan harga Rp. 3.330.000 dan yang ke empat Terdakwa membeli sabu 5 gram dengan harga Rp. 4.750.000 namun yang pembelian terakhir Terdakwa kasih DP atas perintah Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa saksi membenarkan sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut Terdakwa jual ke Sdr. ZAINAL(DPO) dalam 1 minggu membeli sabu ke Terdakwa 2 kali dengan harga Rp.200.000 s/d 300.000 dan Sdr.SUEP(DPO) dalam 1 minggu membeli sabu ke Terdakwa 2 kali dengan harga Rp.200.000 s/d 300.000.
- Bahwa saksi membenarkan kedua orang Sdr. ZAINAL(DPO) dan Sdr.SUEP(DPO) tersebut membeli sabu kepada Terdakwa kemarin pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib.
- Bahwa saksi membenarkan TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm) pernah menjual sabu tersebut ke seseorang yang Bernama Sdr. M. QOSIM(tertangkap) yang mengaku beralamat Dusun Klobuk Wetan RT/RW : 001/001 Kel/Desa. Coban Joyo Kec. Kejayan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkanpada waktu itu Terdakwamenjual Narkotika Gol I Jenis sabu ke Tsk. M. QOSIM(tertangkap) tersebut sudah lebih dari 4 kali pembelian Sabu.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa sering menjual sabu dengan Harga Rp.1.000.000(satu juta rupiah) dan Terdakwa juga sering menjual sabu dengan harga Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terakhir Terdakwa menjual Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dan Terdakwa menjual Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut setelah duhur sekira pukul 13.00 wib Sdr. M. QOSIM(tertangkap) membeli sabu ke Terdakwa langsung datang kerumah Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan Hasil upah/keuntungan penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2(dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam adalah milik Terdakwa SIDIQ BIN MAS'UD(Alm) dan di akui oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berdasarkan hasil dari informasi masyarakat bahwa di Ds/Kel Rejosalam Kec. Pasrepan Kab Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Gelap Narkotika Gol I jenis sabu kemudian kami lakukan penyelidikan dan pendalaman berhasil kami ketahui namanya yang diduga nama tersebut SIDIQ BIN MAS'UD(Alm)Selanjutnya seseorang tersebut kami jadikan target dan pada saat Sdr. SIDIQ BIN MAS'UD(Alm) diduga sedang menguasai ataupun bertransaksi peredaran gelap Narkotika dan pada saat itu Terdakwa berada Di dalam rumah termasuk Ds/Kel Rejosalam Kec. Pasrepan Kab Pasuruan kemudian langsung kita lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdr. SIDIQ BIN MAS'UD(Alm) serta menunjukan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami beserta rekan-rekan satu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team kemudian kami menemukan barang bukti berupa 2(dua) poket plastic kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Polres Pasuruan untuk diserahkan ke penyidik pembantu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi IQBAL RIZTA C,A,:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm) kami amankan tersebut pada Hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 09.00 wib Di dalam rumah termasuk Ds/Kel Rejosalam Kec. Pasrepan Kab Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Ketika TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm) kami tangkap dan kami amankan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) poket plastic kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan dari 2 (dua) poket sabu tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa tepat berada di dalam tas kecil Terdakwa warna hitam, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan didalam tas kecil Terdakwa warna hitam, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082232988938 ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 2(dua) bendel plastik kecil juga ditemukan di tas kecil Terdakwa warna hitam.

- Bahwa saksi membenarkan Dari pengakuan Terdakwa Pemilik barang bukti Narkotika/sabu tersebut adalah milik Terdakwa SIDIQ BIN MAS'UD(Alm) sendiri yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) yang di Hp Terdakwa, Terdakwa namai KANG KUNG dan Terdakwa tidak tahu Alamat rumahnya karena Terdakwa kenal Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut dikenalkan Sdr. KACER(DPO) Alamat Ds. Watugung Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Dari pengakuan Terdakwa yang menyimpan/menaruh sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah Terdakwa SIDIQ BIN MAS'UD(Alm) sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan Dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki menyimpan Narkotika Gol I (shabu) tersebut yang mana Terdakwa jual lagi dan sebagian Terdakwa pakai/gunakan sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan Cara Terdakwa memperoleh/mendapatkan/membeli Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu ke Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) kemudian Terdakwa di suruh transfer DP oleh Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) pada waktu itu Terdakwa kasih DP sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) dari pembelian sabu sebanyak 5 gram.
- Bahwa saksi membenarkan Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib, pada waktu itu sabu tersebut diranjau oleh Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) di pinggir jalan didekat kolam renang termasuk Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara transfer kemudian Terdakwa datang ke indomart termasuk Ds. Ranggeh Kec. Gondang wetaan Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa SIDIQ BIN MAS'UD(Alm) membeli/mendapatkan sabu tersebut sudah 4 kali dengan harga yang berbeda-beda dan sebanyak gram yang berbeda.
- Bahwa saksi membenarkan selama Terdakwa membeli sabu sudah 4 kali tersebut yang pertama Terdakwa membeli sabu dengan berat 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp.2.850.000 yang kedua 4 gram dengan harga Rp. 3.800.000 dan yang ketiga 3 1/2 gram dengan harga Rp. 3.330.000 dan yang ke empat Terdakwa membeli sabu 5 gram dengan harga Rp. 4.750.000 namun yang pembelian terakhir Terdakwa kasih DP atas perintah Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut sebesar Rp. 2.000.000.

- Bahwa saksi membenarkan sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut Terdakwa jual ke Sdr. ZAINAL(DPO) dalam 1 minggu membeli sabu ke Terdakwa 2 kali dengan harga Rp.200.000 s/d 300.000 dan Sdr.SUEP(DPO) dalam 1 minggu membeli sabu ke Terdakwa 2 kali dengan harga Rp.200.000 s/d 300.000.
- Bahwa saksi membenarkan kedua orang Sdr. ZAINAL(DPO) dan Sdr.SUEP(DPO) tersebut membeli sabu kepada Terdakwa kemarin pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib.
- Bahwa saksi membenarkan TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm) pernah menjual sabu tersebut ke seseorang yang Bernama Sdr. M. QOSIM(tertangkap) yang mengaku beralamat Dusun Klobuk Wetan RT/RW : 001/001 Kel/Desa. Coban Joyo Kec. Kejayan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan pada waktu itu Terdakwamenjual Narkotika Gol I Jenis sabu ke Tsk. M. QOSIM (tertangkap) tersebut sudah lebih dari 4 kali pembelian Sabu.
- Bahwa saksi membenarkan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa sering menjual sabu dengan Harga Rp.1.000.000(satu juta rupiah) dan Terdakwa juga sering menjual sabu dengan harga Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terakhir Terdakwa menjual Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 danTerdakwa menjual Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut setelah duhur sekira pukul 13.00 wib Sdr. M. QOSIM(tertangkap) membeli sabu ke Terdakwa langsung datang kerumah Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan Hasil upah/keuntungan penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2(dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam adalah milik TerdakwaSIDIQ BIN MAS'UD(Alm) dan di akui oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan Berdasarkan hasil dari informasi masyarakat bahwa di Ds/Kel Rejosalam Kec. Pasrepan Kab Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Gelap Narkotika Gol I jenis sabu kemudian kami lakukan penyelidikan dan pendalaman berhasil kami ketahui namanya yang diduga nama tersebut SIDIQ BIN MAS'UD(Alm)Selanjutnya seseorang tersebut kami jadikan target dan pada saat Sdr. SIDIQ BIN MAS'UD(Alm) diduga sedang menguasai ataupun bertransaksi peredaran gelap Narkotika dan pada saat itu Terdakwa berada Di dalam rumah termasuk Ds/Kel Rejosalam Kec. Pasrepan Kab Pasuruan kemudian langsung kita lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdr. SIDIQ BIN MAS'UD(Alm) serta menunjukan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami beserta rekan-rekan satu team kemudian kami menemukan barang bukti berupa 2(dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu :

**Menimbang**, bahwa Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena memiliki sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah terlibat perkara Tindak Pidana Narkotika Gol I Jenis sabu dan dilakukan asesment/Rehabilitasi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis di BNN Kab. Pasuruan pada bulan Mei tahun 2023 dan surat rekomendasi dari BNN Terdakwa dirawat Jalan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskandilahirkan di Pasuruan, 10 Desember 1982, umur: 42 tahun,dari seorang ibu yang bernama SAROFAH dan bapak bernamaMAS'UD(Alm), Terdakwa anak ketiga dari tiga bersaudara dan Terdakwa sudah menikah dengan seorang yang Bernama Sdri. LAILATUL dan dikaruniai anak sebanyak empat serta Terdakwa bertempat tinggal sesuai Ktp Dsn. Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds. Rejosalam Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut pada Hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 09.00 wib Di dalam rumah termasuk Ds/Kel Rejosalam Kec. Pasrepan Kab Pasuruan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ketika Terdakwaditangkap atau diamankan oleh petugas Polri saat itu Terdakwa sedang didalam rumah sedangkan nonton TV.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri tersebut diketemukan barang bukti berupa 2(dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari dari 2 (dua) poket sabu tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa tepat berada di dalam tas kecil Terdakwa warna hitam, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan didalam tas kecil Terdakwa warna hitam, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938 ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 2(dua) bendel plastik kecil juga ditemukan di tas kecil Terdakwa warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pemilik barang bukti Narkotika/sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) yang di Hp Terdakwa , Terdakwa namai

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANG KUNG dan Terdakwa tidak tahu Alamat rumahnya karena Terdakwa kenal Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut dikenalkan Sdr. KACER(DPO) Alamat Ds. Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menyimpan/menaruh sabu tersebut Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Maksud dan tujuan Terdakwamemiliki menyimpan Narkotika Gol I (shabu) tersebut yang mana Terdakwa jual lagi dan sebagian Terdakwa pakai/gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Cara Terdakwa memperoleh/mendapatkan/membeli Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu ke Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) kemudian Terdakwa di suruh transfer DP oleh Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) pada waktu itu Terdakwa kasih DP sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) dari pembelian sabu sebanyak 5 gram.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa terakhir mendapatkan sabu dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib, pada waktu itu sabu tersebut dirinjau oleh Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) di pinggir jalan didekat kolam renang termasuk Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada waktu pembelian sabu melalui transfer tersebut Terdakwa datang ke indomart termasuk Ds. Ranggeh Kec. Gondang wetaan Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli/mendapatkan sabu tersebut sudah 4 kali denga harga yang berbeda-beda dan sebanyak gram yang berbeda.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selama Terdakwa membeli sabu sudah 4 kali tersebut yang pertama Terdakwa membeli sabu dengan berat 3 gram dengan harga Rp.2.850.000 yang kedua 4 gram dengan harga Rp. 3.800.000 dan yang ketiga 3 1/2 gram dengan harga Rp. 3.330.000 dan yang ke empat Terdakwa membeli sabu 5 gram dengan harga Rp. 4.750.000 namun yang pembelian terakhir Terdakwa kasih DP atas perintah Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Sinyo Als Kang(DPO) tersebut di beli oleh Sdr. Zainal (DPO) dalam 1 minggu membeli sabu ke Terdakwa 2 kali dengan harga Rp.200.000

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s./d 300.000 dan Sdr.SUEP(DPO) dalam 1 minggu membeli sabu ke Terdakwa 2 kali dengan harga Rp.200.000 s./d 300.000.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kedua orang Sdr. ZAINAL(DPO) dan Sdr.SUEP(DPO) tersebut membeli sabu kepada Terdakwa kemarin pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah menjual sabu tersebut ke seseorang yang bernama Sdr. M. QOSIM(tertangkap)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada waktu itu Terdakwamenjual Narkotika Gol I Jenis sabu ke Tsk. M. QOSIM(tertangkap) tersebut sudah lebih dari 4 kali pembelian Sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari Penjualan sabu tersebut Terdakwa sering menjual sabu dengan Harga Rp.1.000.000(satu juta rupiah)Terdakwa juga sering menjual sabu dengan harga Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir Terdakwa menjual Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 danTerdakwa menjual Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut setelah duhur sekira pukul 13.00 wib Sdr. M. QOSIM(tertangkap) membeli sabu ke Terdakwa langsung datang kerumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Hasil upah/keuntungan penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 2(dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam adalah milik Terdakwa SIDIQ Bin MAS'UD(Alm)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024sekira jam 09.00 wib Di dalam rumah termasuk Ds/Kel Rejosalam Kec. Pasrepan Kab Pasuruan kemudiandatang beberapa petugas Polri berpakaian Preman mengaku dari SAT RESNARKOBA POLRES PASURUAN dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan petugas polisi menemukan barang buktiberupa 2(dua) poket plastic kecil berisi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2(dua) bendel plastik kecil, 1(satu) buah tas kecil warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. 2 (dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram,
2. 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver,
3. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938,
4. 2(dua) bendel plastik kecil,
5. 1(satu) buah tas kecil warna hitam.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti tertulis berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.01156/NNF/2024 tanggal 15 februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan diketahui oleh Wakabidlabfor polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 05303/2024/NNF dan 05304/2024/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. Rejosalam Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat kemudian saksi Muh Refo dan saksi Iqbal Rista yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan menindaklanjuti lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket plastik kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat netto 0,152 gram dan dengan berat netto 0,087 gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan netto 0,239 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2 (dua) bendel plastik kecil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sinyo Als Kang (DPO) dengan cara diranjau di pinggir jalan didekat kolam renang yang beralamat Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan cara pembayarannya dilakukan secara transfer.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sinyo Als Kang (DPO) yang pertama Terdakwa membeli sabu dengan berat 3 gram dengan harga Rp.2.850.000 yang kedua 4 gram dengan harga Rp. 3.800.000 dan yang ketiga 3,5 gram dengan harga Rp. 3.330.000 dan yang ke empat Terdakwa membeli sabu 5 gram dengan harga Rp. 4.750.000 namun yang pembelian terakhir Terdakwa kasih DP atas perintah Sinyo Als Kang (DPO) tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sinyo Als Kang (DPO) tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali kepada orang lain. dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.01156/NNF/2024 tanggal 15 februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan diketahui oleh Wakabidlabfor polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 05303/2024/NNF dan 05304/2024/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif : Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm);

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwamem kan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I:**

**Menimbang**, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah "bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat" atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

**Menimbang**, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus - dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

**Menimbang**, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

**Menimbang** bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang . Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya akan terpenuhi pula.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paras Kidul Rt/Rw 03/01 Ds/kel. Rejosalam Kec. Pasrepan, Kab.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan;

- Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat kemudian saksi Muh Refo dan saksi Iqbal Rista yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan menindaklanjuti lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket plastik kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat netto 0,152 gram dan dengan berat netto 0,087 gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan netto 0,239 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938, 2 (dua) bendel plastik kecil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sinyo Als Kang (DPO) dengan cara diranjau di pinggir jalan didekat kolam renang yang beralamat Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan cara pembayarannya dilakukan secara transfer.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sinyo Als Kang (DPO) yang pertama Terdakwa membeli sabu dengan berat 3 gram dengan harga Rp.2.850.000 yang kedua 4 gram dengan harga Rp. 3.800.000 dan yang ketiga 3,5 gram dengan harga Rp. 3.330.000 dan yang ke empat Terdakwa membeli sabu 5 gram dengan harga Rp. 4.750.000 namun yang pembelian terakhir Terdakwa kasih DP atas perintah Sinyo Als Kang (DPO) tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sinyo Als Kang (DPO) tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan dijual kembali kepada orang lain. dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.01156/NNF/2024 tanggal 15 februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan diketahui

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakabidlabfor polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 05303/2024/NNF dan 05304/2024/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu dari orang yang bernama Sinyo Als Kang (DPO) dimana kemudian sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali dan mendapatkan keuntungan, maka perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa hukum pidana harus mencerminkan 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 2 (dua) poket plastic kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver,
- 2(dua) bendel plastik kecil,
- 1(satu) buah tas kecil warna hitam.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sidiq Bin Mas'ud (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh)gram, dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 1,17(satu koma satu tujuh)gram,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver,
  - 2(dua) bendel plastik kecil,
  - 1(satu) buah tas kecil warna hitam.
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver Provider Simpati dengan No: 082232988938.
  - Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, SH. sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.MH, dan Faqihna Fiddin, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Faqihna Fiddin, SH.MH sebagai Hakim Ketua Indra Cahyadi SH.MH dan Graito Aran Saputra,SH.Mhum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hanafi. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rella Putri S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi SH.MH.,

Faqihna Fiddin, SH.MH.,

Graito Aran Saputra,SH.Mhum.,

Panitera Pengganti,

Hanafi. S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Bil